

Perbandingan Pelelangan Manual dan Pelelangan E-Procurement Pada Vendor Proyek Risha Kupang PT Brantas Abipraya

Made Yoga Pradnyana (23-848)

ABSTRAK

Dalam proses pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi pemerintah perlu diadakannya peralihan dari proses tender secara manual menjadi proses tender secara E-Procurement yang dapat meningkatkan efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, terbuka dan kompetitif yang diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik (Perpres No 54 Tahun 2010). Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Studi kasus dilakukan terhadap vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang PT. Brantas Abipraya dengan instrumen penelitian wawancara dan kuesioner kepada responden sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan panitia lelang. Hasil dari penelitian ini adalah lelang secara E-Procurement lebih baik dibandingkan dengan lelang secara manual yang berdasarkan Keppres No 80 Tahun 2003 baik dari segi efisien pelaksanaan, waktu, dan biaya.

Kata Kunci : Pengadaan, Barang, Jasa, E-Procurement, Vendor, Pelelangan

PENDAHULUAN

E-procurement adalah inovasi yang baik untuk membuat segalanya lebih efisien. Pengembangan alat pengadaan elektronik didasari oleh kelemahan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem tradisional, seperti persaingan tidak sehat, tanda-tanda kecurangan, kurangnya transparansi dan kerjasama antar pihak terkait. Pengadaan elektronik, atau e-procurement, dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses pengadaan menggunakan aplikasi berbasis web. Pengadaan elektronik mengacu pada pembelian barang dan jasa dalam organisasi (Turban, 2006). Pengadaan biasanya merupakan salah satu bagian terbesar yang tumpang tindih dalam struktur biaya perusahaan (Lennon, 2002). Kemunculan dan generalisasi sistem pengadaan elektronik di perusahaan telah memberikan banyak informasi mengenai penggunaan dan penerapannya. Ada banyak studi empiris yang memberikan bukti anekdot yang mendukung gagasan bahwa pengadaan elektronik membuat proses pengadaan lebih efisien dan berdampak pada kinerja perusahaan. Manfaatnya meliputi: peningkatan kualitas proses, biaya akuisisi yang lebih rendah, kepuasan pengguna, peningkatan daya tanggap, layanan pelanggan yang lebih baik, inovasi produk, perluasan pasar, pengurangan waktu siklus pembelian, pengurangan efisiensi staf dan manajemen. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 Keputusan Presiden No. Pasal 54 (2010) Angka 54 Pengadaan Barang/Jasa Negara tanggal 1 Agustus 2012 menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa publik dilakukan secara bertahap melalui pengadaan secara elektronik. Melalui portal layanan e-procurement (LPSE) kementerian/departemen/satuan kerja daerah/lembaga (K/L/D/I), proses pengadaan dilakukan secara online, terbuka, akuntabel, dan transparan. Proses seleksi kontraktor merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan

mengidentifikasi kebutuhan pemilik akan jasa kontraktor, menyiapkan paket penawaran, melakukan lelang, dan menandatangani perjanjian untuk menyelenggarakan pelaksanaan fisik proyek (Soeharto, 1997). Dalam suatu penawaran suatu proyek, keputusan untuk melakukan penawaran dapat didasarkan pada peluang, sumber daya, hubungan dengan proyek, prosedur dan karakteristik proyek, risiko proyek dan keunggulan kompetitif (Lowe dan Parvar, 2004). Dengan mengetahui dan memahami tata cara lelang jasa lelang (tender) jasa konstruksi secara e-procurement, Anda dapat membantu kontraktor dalam mengelola sistem lelang jasa lelang jasa konstruksi secara e-procurement sehingga kontraktor dapat fokus pada tahap pengambilan keputusan penawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penggunaan pengadaan elektronik mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengadaan dari sudut pandang penyedia layanan sektor publik dan swasta. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan penggunaan sistem pengadaan elektronik dan memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengadaan elektronik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Proyek Konstruksi

Menurut W.R King (1987) proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada proyek pembangunan/perbaikan sarana fasilitas (gedung, jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya) atau bisa juga berupa kegiatan penelitian, pengembangan. Sedangkan konstruksi bangunan adalah mendirikan suatu bangunan. Maka proyek konstruksi adalah usaha untuk mendirikan suatu bangunan dengan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya proyek yang terbatas. Manajemen proyek konstruksi mencakup pengelolaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dalam batas waktu yang ditentukan, dan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Keterlibatan berbagai pihak dan koordinasi yang efektif sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam proyek konstruksi.

2. Pengadaan dan *E-Procurement*

Pengadaan Barang dan Jasa adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi atau entitas untuk mendapatkan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi dari pihak eksternal. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan cara yang efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E-procurement, atau pengadaan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dalam suatu organisasi atau entitas bisnis. Sistem e-procurement dirancang untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan tradisional dengan memanfaatkan platform elektronik. Manfaat utama dari e-procurement melibatkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pengadaan. Dengan menggunakan teknologi ini, organisasi dapat mengurangi biaya administrasi, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan mempercepat siklus pengadaan. Selain itu, e-procurement juga dapat membantu dalam meningkatkan kompetisi

antarpemedia, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Beberapa fitur dan elemen umum yang terkait dengan E-Procurement melibatkan:

- Pengumuman dan Informasi: Pengumuman tender, permintaan penawaran, dan informasi terkait pengadaan dipublikasikan secara elektronik.
- Pendaftaran dan Seleksi Vendor: Vendor atau penyedia layanan dapat mendaftar secara online, dan proses seleksi vendor dapat dilakukan melalui platform e-procurement.
- Pengajuan Penawaran: Vendor dapat mengajukan penawaran mereka secara elektronik, menggantikan dokumen fisik tradisional.
- Evaluasi dan Pemilihan: Proses evaluasi dan pemilihan penawaran dapat dilakukan secara otomatis atau dengan bantuan sistem e-procurement.
- Kontrak dan Pembayaran: Kontrak dapat dibuat elektronik dan sistem ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pembayaran secara online.
- Pelacakan dan Pelaporan: E-procurement memungkinkan pelacakan real-time dari status pengadaan dan menyediakan laporan yang dapat membantu dalam analisis dan perencanaan di masa depan.

3. Pelelangan Barang dan Jasa Konstruksi

Pelelangan / Tender yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaring pemberi jasa konstruksi dengan tujuan untuk mendapatkan jasa konstruksi yang terbaik dalam melakukan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Pelelangan adalah suatu proses di mana barang, jasa, atau hak-hak tertentu dilelang atau dilelangkan kepada pihak yang memberikan tawaran terbaik. Dalam konteks ini, pihak yang menyelenggarakan pelelangan disebut sebagai pemberi tugas atau penyelenggara lelang, sedangkan pihak yang berpartisipasi dalam pelelangan disebut "peserta lelang" atau penawar.

Proses pelelangan melibatkan beberapa langkah, termasuk penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran peserta, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, dan penentuan pemenang lelang. Seringkali, pelelangan dilakukan dengan tujuan mencapai harga terbaik atau untuk memilih penyedia barang atau jasa yang memenuhi kriteria tertentu.

Berdasarkan kepemilikan pelelangan dibedakan atas

a. Proyek Pemerintah

Pengadaan barang/jasa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan pedoman Perpres No.12 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya melalui metode pelelangan umum untuk pemilihan/seleksi penyedia jasa yang terbagi menjadi 5 (lima) metode

a) E-Purchasing

E-Purchasing, atau Electronic Purchasing, merujuk pada proses pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui platform internet. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan sistem online yang memfasilitasi dan mengotomatiskan berbagai tahapan dalam siklus pengadaan.

Berikut adalah beberapa ciri khas dari E-Purchasing:

- Pendaftaran Online: Pihak yang ingin berpartisipasi dalam proses pengadaan melakukan pendaftaran secara online, biasanya melalui platform atau portal yang disediakan.
- Penyusunan Dokumen Penawaran: Dokumen-dokumen seperti spesifikasi barang atau jasa, syarat dan ketentuan, serta harga, disusun dan diunggah ke dalam sistem secara elektronik.
- Proses Lelang Elektronik (E-Auction): Beberapa platform E-Purchasing dapat menyelenggarakan lelang elektronik di mana penyedia barang atau jasa bersaing secara online untuk memberikan penawaran terbaik.
- Evaluasi dan Seleksi Secara Elektronik: Pihak yang mengelola proses pengadaan dapat mengevaluasi dan memilih penyedia barang atau jasa berdasarkan kriteria yang ditentukan, menggunakan alat dan sistem yang disediakan oleh platform.
- Pelacakan dan Pelaporan Online: Transaksi dapat dipantau secara real-time melalui sistem online, dan laporan terkait pengadaan dapat dihasilkan dan diakses secara elektronik.
- Keamanan dan Keandalan Sistem: Keamanan data dan transaksi menjadi prioritas utama dalam implementasi E-Purchasing untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
- Penghematan Waktu dan Biaya: E-Purchasing dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi keterlambatan dan biaya administrasi yang terkait dengan proses manual.

b) Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas adalah suatu proses lelang di mana hanya peserta yang diundang atau memenuhi kriteria tertentu yang diizinkan untuk berpartisipasi. Berbeda dengan pelelangan umum yang terbuka untuk semua pihak yang memenuhi syarat, pelelangan terbatas membatasi pesertanya untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki kemampuan atau kualifikasi yang diperlukan yang dapat mengajukan penawaran. Proses pelelangan terbatas dimulai dengan pemberian undangan kepada peserta yang memenuhi syarat tertentu. Biasanya, peserta yang diundang ini dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, seperti pengalaman, keuangan, dan kapabilitas teknis yang relevan dengan proyek atau barang yang akan dilelang. Setelah peserta diundang, proses pelelangan terus berlanjut seperti pelelangan umum, melibatkan tahap-tahap seperti penyusunan dokumen lelang, pembukaan penawaran, dan evaluasi penawaran. Pelelangan terbatas seringkali digunakan dalam situasi di mana proyek atau kebutuhan spesifik memerlukan tingkat keahlian atau pengalaman tertentu, dan penyelenggara ingin memastikan bahwa peserta yang diundang memiliki kemampuan yang sesuai. Meskipun jumlah peserta terbatas, prinsip-prinsip transparansi dan keadilan tetap dijunjung tinggi dalam proses pelelangan terbatas.

c) Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah penunjukan kontraktor atau rekanan sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Dengan kata lain untuk melaksanakan pekerjaan yang diinginkan oleh pihak pemilik pekerjaan, maka pihak pemilik pekerjaan dapat melakukan penunjukan langsung kepada kontraktor tertentu untuk membuat penawaran dan melaksanakan pekerjaan tanpa melalui suatu proses pelelangan umum maupun pelelangan terbatas. Proses pelaksanaan penunjukan langsung pada suatu kontraktor oleh pihak pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penunjukan secara langsung tiga buah kontraktor untuk melakukan penawaran. Setelah dipertimbangkan oleh pihak pemilik pekerjaan

dapat langsung menunjuk salah satu dari ketiga kontraktor yang membuat penawaran tersebut untuk melaksanakan pekerjaan. Penunjukkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan dengan memberikan surat perintah kerja (SP4) kepada kontraktor yang dianggap paling memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Kedua penunjukkan langsung satu kontraktor untuk membuat penawaran dan kemudian pemilik pekerjaan memberikan surat perintah kerja (SPK) kepada kontraktor yang untuk langsung melaksanakan pekerjaan. Hal yang demikian tersebut sering disebut dengan nama penawaran tunggal.

d) Tender Cepat

Tender Cepat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pengadaan atau lelang yang dilakukan dengan waktu yang lebih singkat daripada proses lelang tradisional. Dalam konteks ini, tujuan dari Tender Cepat adalah untuk mempercepat proses pengadaan barang atau jasa tanpa mengorbankan kualitas atau keadilan.

Beberapa karakteristik Tender Cepat mungkin melibatkan:

- Proses Simplifikasi: Dokumen dan prosedur pelelangan disederhanakan untuk mempercepat langkah-langkah yang terlibat.
- Pendaftaran dan Penyusunan Dokumen yang Cepat: Proses pendaftaran peserta dan penyusunan dokumen penawaran dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.
- Evaluasi Cepat: Proses evaluasi penawaran dilakukan dengan cepat dan efisien, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat.
- Waktu Pelaksanaan yang Singkat: Seluruh siklus pelelangan, mulai dari persiapan dokumen hingga pemilihan pemenang, diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pelelangan tradisional.
- Prioritas pada Kecepatan dan Efisiensi: Fokus utama dari Tender Cepat adalah memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung dengan cepat dan efisien tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan keadilan.

Penerapan Tender Cepat dapat bergantung pada kebutuhan khusus proyek atau pengadaan tertentu, dan dapat disesuaikan dengan konteks dan persyaratan yang berlaku. Meskipun mengutamakan kecepatan, penting untuk tetap memastikan bahwa proses tersebut memenuhi standar etika, integritas, dan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

e) Tender

Tender adalah suatu proses atau sistem pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi yang melibatkan penyelenggaraan lelang atau penawaran terbuka. Dalam konteks pengadaan atau pembelian, tender digunakan oleh pihak pemberi tugas, seperti pemerintah atau organisasi lainnya, untuk mendapatkan penawaran dari penyedia barang atau jasa yang berpotensi.

Proses tender melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- Penyusunan Dokumen Tender: Pemberi tugas menyusun dokumen tender yang berisi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan, syarat-syarat, ketentuan kontrak, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh peserta tender.
- Pengumuman Tender: Dokumen tender diumumkan secara terbuka atau ditujukan kepada pihak yang diundang untuk mengajukan penawaran. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti situs web resmi, surat kabar, atau platform pengadaan elektronik.

- Pendaftaran Peserta: Penyedia barang atau jasa yang berminat mendaftar untuk berpartisipasi dalam tender. Pendaftaran ini dapat memerlukan pengajuan dokumen dan informasi tertentu untuk memastikan bahwa peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pembukaan Penawaran: Pihak yang menyelenggarakan tender membuka penawaran yang diajukan oleh peserta pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- Evaluasi Penawaran: Penawaran dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti harga, kualitas, pengalaman, dan lainnya.
- Pemilihan Pemenang: Pemenang tender ditentukan berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini harus adil dan berdasarkan pertimbangan objektif.
- Penandatanganan Kontrak: Pemenang tender dan pemberi tugas menandatangani kontrak yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Proses tender dirancang untuk memastikan transparansi, persaingan yang sehat, dan penggunaan dana yang efisien. Standar etika dan integritas sangat penting dalam menjalankan proses tender guna mencegah praktik-praktik korupsi atau diskriminatif.

b. Proyek Swasta

Ketentuan mengenai tender proyek milik swasta biasanya diatur sendiri oleh masing-masing pemilik. Meskipun demikian, ketentuan tersebut mengacu pada standar kontrak tertentu, misalnya standar internasional seperti (Laoren, 2009 pp:27-29) FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil). Berdasarkan cara pembukaan dokumen penawaran, tender dapat dibedakan atas:

a) Tender Terbuka

Tender Terbuka adalah salah satu metode pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi di mana pemerintah atau entitas bisnis membuka kesempatan bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan penawaran. Dalam proses tender terbuka, pemberi tugas atau pihak yang mengadakan tender mengumumkan kebutuhan mereka secara terbuka kepada publik melalui media resmi atau platform pengadaan yang telah ditentukan.

Beberapa karakteristik dan langkah-langkah umum dalam Tender Terbuka melibatkan:

- Pengumuman: Pemberi tugas atau entitas yang mengadakan tender mengumumkan kebutuhan pengadaan secara terbuka kepada masyarakat umum. Pengumuman ini dapat mencakup informasi tentang jenis barang atau jasa yang dibutuhkan, persyaratan teknis, dan batas waktu pengajuan penawaran.
- Pendaftaran Peserta: Calon peserta atau pihak yang berminat diharuskan untuk mendaftar atau memenuhi persyaratan pendaftaran tertentu sebelum dapat mengajukan penawaran. Persyaratan ini dapat melibatkan kualifikasi teknis, keuangan, dan administratif.
- Penyusunan dan Pengajuan Penawaran: Peserta yang memenuhi persyaratan menerima dokumen tender dan menyusun penawaran mereka. Penawaran ini kemudian diajukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Evaluasi Penawaran: Pihak yang mengadakan tender mengevaluasi penawaran yang masuk untuk memilih pemenang berdasarkan kriteria tertentu, seperti harga, kualitas, dan kualifikasi teknis.
- Pemberian Kontrak: Peserta yang penawarannya dianggap paling menguntungkan dapat diberikan kontrak untuk menyediakan barang atau jasa yang diminta.

Tender Terbuka menekankan prinsip keadilan dan transparansi karena semua pihak yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi. Hal ini dirancang untuk menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan peluang yang sama kepada semua pihak yang berminat. Proses ini juga dapat membantu dalam memperoleh penawaran yang lebih baik dalam hal harga dan kualitas.

b) Tender Tertutup

Tender Tertutup adalah suatu metode pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi di mana pemberi tugas atau entitas yang mengadakan tender hanya mengundang sejumlah peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk mengajukan penawaran. Peserta yang diundang ini biasanya dipilih berdasarkan kualifikasi tertentu, seperti pengalaman, kualifikasi teknis, dan keuangan.

Beberapa karakteristik dan langkah-langkah umum dalam Tender Tertutup melibatkan:

- **Pemilihan Peserta:** Pemberi tugas atau entitas yang mengadakan tender secara langsung memilih sejumlah peserta yang diundang untuk berpartisipasi. Pemilihan ini dapat didasarkan pada evaluasi kualifikasi teknis, pengalaman, atau faktor-faktor lainnya.
- **Undangan Resmi:** Peserta yang dipilih menerima undangan resmi untuk mengajukan penawaran. Undangan ini mencakup informasi tentang persyaratan tender, batas waktu pengajuan penawaran, dan persyaratan lainnya.
- **Penyusunan dan Pengajuan Penawaran:** Peserta yang diundang menyusun penawaran mereka sesuai dengan ketentuan tender dan mengajukannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
- **Evaluasi Penawaran:** Pemberi tugas atau pihak yang mengadakan tender mengevaluasi penawaran yang diterima dari peserta yang diundang. Evaluasi ini dapat melibatkan kriteria-kriteria seperti harga, kualitas, dan kualifikasi teknis.
- **Pemberian Kontrak:** Peserta yang dianggap paling sesuai dan menguntungkan dapat diberikan kontrak untuk menyediakan barang atau jasa yang diminta.

Tender Tertutup cenderung lebih terfokus dan lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya karena peserta yang diundang sudah memiliki kualifikasi yang telah dinilai sebelumnya. Meskipun demikian, metode ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keadilan dan transparansi, terutama jika proses pemilihan peserta tidak terbuka dan dapat diakses oleh publik.

METODE

Metodologi pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif atau survey dengan metode penelitian studi kasus. Metodologi penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan tanpa melakukan manipulasi variabel atau mencari hubungan sebab-akibat. Metodologi ini digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang suatu keadaan atau gejala yang diamati. Metode penelitian studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau situasi tertentu. Kasus ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau fenomena yang diinvestigasi dengan tujuan memahami konteksnya secara menyeluruh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki. Studi kasus atau penelitian studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas

HASIL

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan survey terhadap responden mengenai proses pelelangan secara manual dan E-Procurement yang diikuti oleh Vendor Proyek Rumah Khusus Pejuang Timor Timur Kupang Paket I PT Brantas Abipraya.

1. Pelelangan Manual

1.1 Data Pelelangan Manual

Dari hasil wawancara dan kuisioner bersama dengan 5 vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang, didapatkan data paket pekerjaan yang telah diraih melalui pelelangan secara manual.

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Tahun Paket	Nama Pengguna Barang/Jasa	Jenis Lelang	Waktu Pelaksanaan
1	PT. Putu Sabar Konstruksi	Pekerjaan Pembangunan 14 Unit Rumah Proyek Kartika Residence	2.039.469.600	2019	PT. Bumi Arta Sedayu	Tender	40 hari
2	PT. Intishar Berkah Globalindo	Renovasi Masjid SMAN 22 Jakarta	700.000.000	2018	SMAN 22 Jakarta	Penunjukan Langsung	40 hari
3	CV. Makarya Artha Graha	Pekerjaan Aluminium & ACP	4.100.000.000	2019	PT. Global Karya Sejahtera	Tender	45 hari
4	PT. Prima Manunggal Inti Internusa	Pengadaan Material Atap	262.500.000	2019	PT. Decorindo Mitrapratama	Tender	35 hari
5	CV. Mariesta Jaya Sentosa	Pekerjaan Kusén	514.600.000	2029	PT. Kencana Cakra Buana	Tender	40 hari

Tabel 1. Data Pelelangan Manual

1.2 Proses Pelelangan Manual

Dari hasil wawancara dan kuisioner bersama dengan 5 vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang, didapatkan kesamaan dalam alur proses pelelangan manual. Adapun tahapan kegiatan pada proses lelang manual yang diikuti oleh vendor:

1. Pengumuman Pelelangan
2. Pendaftaran

3. Pengambilan Dokumen Lelang
4. Penjelasan
5. Pengumuman Berita Acara
6. Pemasukan Penawaran
7. Pembukaan Penawaran
8. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi
9. Penetapan Pemenang
10. Pengumuman Pemenang
11. Masa Sanggah
12. Penunjukan Pemenang
13. Tanda Tangan Kontrak

1.3 Persyaratan Pelelangan Manual

Dari hasil wawancara dan kuisisioner bersama dengan 5 vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang, didapatkan kesamaan dalam alur proses pelelangan manual. Adapun persyaratan kegiatan pada proses lelang manual yang diikuti oleh vendor:

1. Surat Izin Usaha Konstruksi
2. Sertifikat Badan Usaha
3. Surat Dukungan Keuangan dari Bank untuk mengikuti pengadaan
4. Bukti sebagai wajib pajak dan bukti pelunasan pajak terakhir
5. Persyaratan Staff Ahli
6. Persyaratan Pengalaman
7. Persyaratan kepemilikan peralatan

2. E-Procurement

2.1 Data Lelang

Dari hasil wawancara dan kuisisioner bersama dengan 5 vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang, didapatkan data paket pekerjaan yang telah diraih melalui pelelangan melalui E-Procurement.

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Tahun Paket	Nama Pengguna Barang/Jasa	Jenis Lelang	Waktu Pelaksanaan
1	PT. Putu Sabar Konstruksi	Pekerjaan 100 Unit Rumah Risha	2.906.400.000	2023	PT. Brantas Abipraya	Tender Cepat	14 hari
2	PT. Intishar Berkah Globalindo	Pekerjaan 200 Unit Rumah Risha	13.840.000.000	2023	PT. Brantas Abipraya	Tender Cepat	15 hari
3	CV. Makarya Artha Graha	Pekerjaan Kusen & Aluminium	8.550.624.054	2023	PT. Brantas Abipraya	Tender Cepat	10 hari

4	PT. Prima Manunggal Inti Internusa	Pengadaan Material Atap	550.484.000	2023	PT. Brantas Abipraya	Tender Cepat	12 hari
5	CV. Mariesta Jaya Sentosa	Pekerjaan Clearing	1.957.454.812	2023	PT. Brantas Abipraya	Tender Cepat	14 hari

Tabel 2. Data Pelelangan E-Procurement

2.2 Proses Lelang

Dari hasil wawancara dan kuisisioner bersama dengan 5 vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang, didapatkan kesamaan dalam alur proses pelelangan e-procurement. Adapun tahapan kegiatan pada proses lelang e-procurement yang diikuti oleh vendor:

1. Pengumuman, Pendaftaran, dan Dokumen Pemilihan
2. Pemberian Penjelasan
3. Penyampaian Dokumen Penawaran
4. Evaluasi Dokumen Penawaran
5. Pengumuman Calon Pemenang
6. Sanggah
7. Klarifikasi & Negosiasi
8. Usulan Penunjukan
9. Penetapan & Pengumuman Pemenang
10. Penandatanganan Surat Perjanjian

1.3 Persyaratan Lelang

Dari hasil wawancara dan kuisisioner bersama dengan 5 vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang, didapatkan kesamaan dalam alur proses pelelangan e-procurement. Adapun persyaratan kegiatan pada proses lelang e-procurement yang diikuti oleh vendor:

1. Surat Izin Usaha Konstruksi
2. Sertifikat Badan Usaha
3. Surat Dukungan Keuangan dari Bank untuk mengikuti pengadaan
4. Bukti sebagai wajib pajak dan bukti pelunasan pajak terakhir
5. Persyaratan Staff Ahli
6. Persyaratan Pengalaman
7. Persyaratan kepemilikan peralatan

DISKUSI

1. Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan E-Procurement Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi

Dari kelima responden yang mengikuti lelang E-Procurement diperoleh bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk satu kali tender, untuk waktu yang dihabiskan untuk satu kali tender rata-

rata 12 hari. Dari kelima responden menjawab kelebihan system lelang E-Procurement bahwa system tersebut lebih efisien dari segi biaya, lebih efektif dari segi waktu dalam pelaksanaannya.

Selain data yang diperoleh dari responden yang mengikuti lelang E-Procurement, data juga diperoleh dari responden yang mengikuti lelang manual. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk satu kali tender, empat responden menjawab biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.5.000.000 untuk biaya ATK (alat tulis kantor) dan biaya penggandaan dokumen. Waktu yang dihabiskan pelelangan secara manual, rata - rata 40 hari. Untuk kelebihan lelang secara manual lima responden menjawab bahwa proses lelang tersebut bisa dilakukan secara manual, tidak banyak menggunakan teknologi, peluang gangguan teknis sedikit.

2. Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan E-Procurement Terhadap Pengguna Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengguna jasa konstruksi yaitu Managerial Proyek Rumah Khusus Risha Kupang diperoleh data mengenai proses lelang E-Procurement. Narasumber menyatakan bahwa kelebihan lelang secara E-Procurement yaitu Lebih efektif dari segi waktu, lebih efisien dari segi biaya, lebih transparan, adil dan kekurangan lelang secara E-Procurement yaitu perlu pemahaman menggunakan teknologi.

3. Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan E-Procurement Terhadap Waktu

Waktu yang dihabiskan untuk mengikuti lelang secara E-Procurement lebih singkat dibandingkan dengan lelang secara manual. Lelang secara E-Procurement memberikan kemudahan dari segi prosedur untuk penyedia jasa konstruksi yang akan mengikuti pelelangan, hal tersebut dapat dilihat dari segi mengakses pendaftaran dan upload dokumen yang bisa diakses dimana saja tanpa harus bertatap muka ke tempat pelelangan.

4. Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan E-Procurement Terhadap Biaya

Pada proses lelang secara E-Procurement biaya yang dikeluarkan lebih murah atau efisien karena tidak ada biaya untuk penggandaan dokumen, tidak ada biaya transportasi untuk melakukan tatap muka pada awal pelelangan. Sedangkan pada proses lelang manual masih adanya penggandaan dokumen dan perlunya biaya transportasi untuk melakukan tatap muka pada proses pelelangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pada lelang secara E-Procurement biaya pelelangan lebih murah. Murahnya biaya untuk pelelangan dikarenakan tidak adanya lagi penggandaan dokumen, sehingga biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dapat diminimalisir, tidak adanya mobilisasi ke lokasi pelelangan karena semuanya dilakukan secara online.

5. Perbandingan Proses Lelang Manual dan E-Procurement

1) Efisiensi:

E-Procurement: Memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi banyak tahap dalam proses pengadaan, mulai dari pengumuman hingga penilaian penawaran. Ini dapat mengurangi waktu dan upaya administratif.

Manual: Memerlukan proses administratif yang lebih banyak, seperti mencetak dan mendistribusikan dokumen fisik, yang dapat memakan waktu dan sumber daya.

2) Transparansi:

E-Procurement: Menyediakan tingkat transparansi yang tinggi melalui platform digital. Informasi tentang pengumuman, persyaratan, dan evaluasi dapat diakses secara mudah oleh semua pihak yang berkepentingan.

Manual: Mungkin lebih sulit untuk mencapai tingkat transparansi yang sama karena dokumen fisik cenderung terbatas dalam distribusi dan aksesibilitas.

3) Aksesibilitas:

E-Procurement: Memungkinkan akses online dari mana saja dan kapan saja, memudahkan partisipasi dari berbagai pihak yang berpotensi berpartisipasi.

Manual: Memerlukan kehadiran fisik untuk menerima dan mengirimkan dokumen, yang dapat menjadi hambatan bagi pihak yang berada di lokasi yang jauh atau memiliki keterbatasan waktu.

4) Kecepatan Proses:

E-Procurement: Dapat mempercepat proses pengadaan dengan mengotomatisasi sejumlah tugas, seperti pengevaluasian penawaran dan pemberian kontrak.

Manual: Proses manual cenderung membutuhkan lebih banyak waktu karena keterlibatan fisik dalam distribusi dan pengelolaan dokumen.

5) Biaya:

E-Procurement: Awalnya dapat melibatkan investasi dalam sistem dan pelatihan, tetapi dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya administratif dan memperoleh efisiensi.

Manual: Dapat melibatkan biaya cetak, pengiriman fisik, dan pengelolaan dokumen yang dapat menjadi lebih tinggi seiring waktu.

6) Kesalahan Manusia:

E-Procurement: Mengurangi risiko kesalahan manusia karena banyak tahapan dapat diotomatisasi dan dilacak secara elektronik.

Manual: Lebih rentan terhadap kesalahan manusia karena melibatkan penanganan manual dokumen yang lebih besar.

Pemilihan antara E-Procurement dan pengadaan manual akan tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, anggaran, dan infrastruktur teknologi yang tersedia. Banyak organisasi mengadopsi E-Procurement untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan mereka.

KESIMPULAN

Dari analisa data dan pembahasan atas jawaban responden terhadap kuesioner dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian pada lelang kontruksi yang diperoleh oleh Vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang PT Brantas Abipraya diperoleh hasil bahwa pada proses lelang secara manual dan lelang secara E-Procurement tidak terlepas peraturan kedua proses tersebut yaitu Keppres No 80 Tahun 2003 dan Perpres No 54 Tahun 2010 terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan wawancara dan observasi tahap kegiatan proses lelang tersebut hampir sama, hanya saja ada perbedaan pada penjadwalan dan operasional dari kedua proses lelang tersebut.

2. Pada persyaratan penyedia jasa yang mengikuti lelang secara manual dan secara E-Procurement memiliki persyaratan yang sama.

3. Pengaruh penerapan proses lelang manual dan E-Procurement terhadap waktu dan biaya ditinjau dari sudut pandang penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi dari Vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang memberikan tanggapan yang baik dimana efektif dan efisien.

KETERBATASAN

Artikel ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, namun artikel ini tentunya masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu antara lain:

1. Pengumpulan data dari pembuatan artikel ini hanya dari vendor Proyek Rumah Khusus Risha Kupang PT Brantas Abipraya

2. Keterbatasan penulisan artikel karena hanya menggunakan metode wawancara dan kuisioner.

REFERENSI

Husein, A. 2009. Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian Proyek. Andi: Yogyakarta

Noer, A. dan Sugito. 2009. Statistika Lanjutan Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.

Anonim. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.

Anonim. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 11 tahun 2006

Anonim. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Disusun Berdasarkan Perpres No.54 tahun 2010 Praninta Offset: Jakarta

Santosa, B. 2009. Manajemen Proyek Konsep & Implementasi. Graha Ilmu.